

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KAHALA KECAMATAN KENOHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyebutkan Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelacakan batas Desa Kahala dengan Desa Lamin Pulut tanggal 18 Maret 2011, Berita Acara Pelacakan Batas Desa (Persiapan) Kahala Ilir dengan Desa (Induk) Kahala tanggal 18 Maret 2011 dan Berita Acara Pelacakan (lanjutan) Batas Desa Kahala dengan Desa Tuana Tuha tanggal 30 Januari 2013 usulan dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu membentuk Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Kahala Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KAHALA KECAMATAN KENOHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan(watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 4. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 5. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titiktitik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titiktitik koordinat batas Desa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Batas Desa Kahala Kecamatan Kenohan sebagai berikut:

- a. batas dengan Desa Kelekat Kecamatan Kembang Janggut, terletak pada Bukit Kuari dengan koordinat : 116° 13' 50.92" BT 0° 9' 42.38" LU (titik 1) sekaligus merupakan Perempatan Batas Desa Kahala-Desa Teluk Bingkai (Kecamatan Kenohan)-Desa Bukit Layang-Desa Kelekat (Kecamatan Kembang Janggut), selanjutnya mengikuti jalan sampai Simpang Tiga (titik 2) pada koordinat : 116° 15' 37.00" BT 0° 8' 55.00" LU, kemudian mengikuti jalan sampai Sekitar Jalan Menuju Gunung Anggi (titik 3) pada koordinat: 116° 16' 6.00" BT 0° 9' 50.00" LU, selanjutnya lurus mengikuti garis batas kecamatan sampai batas Kecamatan Kembang Janggut-Kecamatan Kenohan (titik 4) dengan koordinat : 116° 17' 18.45" BT 0° 9' 5.87" LU, sekaligus pertigaan batas Desa Kahala (Kecamatan Kenohan)-Desa Kelekat-Desa Kembang Janggut (Kecamatan Kembang Janggut);
- b. batas dengan Desa Kembang Janggut Kecamatan Kembang Janggut, dimulai pada Batas Kecamatan Kembang Janggut-Kecamatan Kenohan (titik 4) dengan koordinat: 116° 17' 18.45" BT 0° 9' 5.87" LU, kemudian mengikuti garis batas kecamatan sampai Batas Kecamtan Kembang Janggut-Kecamatan Kenohan (SK Bupati No.180-188/HK/541/2001)/(titik 5) dengan koordinat: 116° 22' 2.63" BT 0° 6' 0.19" LU, titik ini sekaligus Pertigaan Batas Desa Kahala (Kecamatan Kenohan)-Desa Kembang Janggut-Desa Hambau (Kecamatan Kembang Janggut);

- c. batas dengan Desa Hambau Kecamatan Kembang Janggut, dimulai pada titik 5 Pertigaan Batas Desa Kahala Kenohan)-Desa Kembang Janggut-Desa (Kecamatan Hambau (Kecamatan Kembang Janggut) pada koordinat : 116° 22' 2.63" BT 0° 6' 0.19" LU, selanjutnya mengikuti batas kecamatan sampai Batas Kecamatan Kembang Kenohan (SK Bupati Janggut-Kecamatan No.180-188/HK/541/2001)/(titik 6) dengan koordinat : 116° 22' 46.00" BT 0° 5' 44.00" LU, sekaligus pertigaan batas Desa Kahala (Kecamatan Kenohan)-Desa Hambau-Desa Loa Sakoh (Kecamatan Kembang Janggut);
- d. batas dengan Desa Loa Sakoh Kecamatan Kembang Janggut, dimulai pada Pertigaan batas Desa Kahala (Kecamatan Kenohan)-Desa Hambau-Desa Loa Sakoh (Kecamatan Kembang Janggut)/(titik 6) dengan koordinat : 116° 22' 46.00" BT 0° 5' 44.00" LU, kemudian mengikuti garis batas kecamatan sampai Batas Kecamatan Kembang Janggut-Kecamatan Kenohan (SK Bupati No.180-188/HK/541/2001)/(titik 7) pada koordinat : 116° 23' 13.00" BT 0° 4' 14.56" LU, sekaligus pertigaan batas Desa Kahala (Kecamatan Kenohan)-Desa Loa Sakoh-Desa Genting Tanah (Kecamatan Kembang Janggut);
- e. batas dengan Desa Genting Tanah Kecamatan Kembang Janggut, dimulai pada Pertigaan batas Desa Kahala (Kecamatan Kenohan)-Desa Loa Sakoh-Desa Genting Tanah (Kecamatan Kembang Janggut)/(tititk 7) pada koordinat: 116° 23' 13.00" BT 0° 4' 14.56" LU, kemudian mengikuti garis batas kecamatan sampai pada koordinat : 116° 23' 41.00" BT 0° 3' 19.00" LU (titik 8), selanjutnya garis batas kecamatan sampai Kecamatan Kembang Janggut-Kecamatan Kenohan (SK No.180-188/HK/541/2001)/(titik koordinat: 116° 24' 27.13" BT 0° 2' 46.28" LU, sekaligus pertigaan batas Desa Kahala-Desa Tuana (Kecamatan Kenohan)-Desa Genting Tanah (Kecamatan Kembang Janggut);
- f. batas dengan Desa Tuana Tuha Kecamatan Kenohan, dimulai pada Pertigaan batas Desa Kahala-Desa Tuana (Kecamatan Kenohan)-Desa Genting Tanah Tuha (Kecamatan Kembang Janggut) dengan koordinat: 116° 24' 27.13" BT 0° 2' 46.28" LU (titik 9); selanjutnya lurus sampai Sekitar Jalan PU pada koordinat : 116° 24' 8.60" BT 0° 0' 46.89" LS (titik 10), kemudian lurus sampai Gorong-gorong Sungai Ngiringan di jalan Lembang Ganeca (titik 11) dengan koordinat: 116° 24' 7.10" BT 0° 0' 53.16" LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Sungai Beruang (titik 12) dengan koordinat : 116° 24' 7.20" BT 0° 2' 31.48" LS, titik ini seklaigus pertigaan batas Desa Kahala-Desa Tuana Tuha-Desa Kahala Ilir;

- g. batas dengan Desa Kahala Ilir Kecamatan Kenohan, dimulai pada Sekitar Sungai Beruang (titik 12)/pertigaan batas Desa Kahala-Desa Tuana Tuha-Desa Kahala Ilir dengan koordinat: 116° 24' 7.20" BT 0° 2' 31.48" LS, selanjutnya lurus sampai Gorong-gorong Jalan Inpres Kahala Tuana Tuha (titik 13) dengan koordinat: 116° 21' 39,21" BT 0° 1' 5,29" LS, kemudian lurus sampai Muara Sungai pada Sungai Kahala (titik 14) dengan koordinat: 116° 21' 35.20" BT 0° 1' 4.43" LS, selanjutnya mengikuti alur sungai sampai Pulau Bekara (titik 15) pada koordinat: 116° 19' 37.95" BT 0° 2' 22.40" LS, kemudian lurus sampai Pinang Habang (titik 16) pada koordinat: 116° 17' 9.24" BT 0° 3' 50.01" LS, titik ini sekaligus pertigaan batas Desa Kahala-Desa Kahala Ilir (Kecamatan Kenohan)-Desa Enggelam (Kecamatan Muara Wis);
- h. batas dengan Desa Enggelam Kecamatan Muara Wis, dimulai pada Pinang Habang (titik 16) pada koordinat: 116° 17' 9.24" BT 0° 3' 50.01" LS/pertigaan batas Desa Kahala-Desa Kahala Ilir (Kecamatan Kenohan)-Desa Enggelam (Kecamatan Muarawis), selanjutnya lurus mengikuti garis batas kecamatan sampai Hutan Rawa (titik 17) pada koordinat: 116° 16' 1.10" BT 0° 1' 37.60" LS, titik ini sekaligus pertigaan batas Desa Kahala-Desa Lamin Pulut (Kecamatan Kenohan)-Desa Enggelam (Kecamatan Muara Wis);
- batas dengan Desa Lamin Pulut Kecamatan Kenohan, dimulai pada Hutan Rawa (titik 17) dengan koordinat : 116° 16' 1.10" BT 0° 1' 37.60" LS/pertigaan batas Desa Kahala-Desa Lamin Pulut (Kecamatan Kenohan)-Desa Enggelam (Kecamatan Muara Wis), selanjutnya lurus sampai Sungai Loa Tutup (titik 18) pada koordinat : 116° 19' 1.69" BT 0° 1' 4.36" LS, kemudian mengikuti alur sungai sampai Sekitar Genting Kode (titik 19) pada koordinat : 116° 19' 16.80" BT 0° 1' 50.80" LS, selanjutnya lurus sampai Ujung Jalan Blok Sawit (titik 20) dengan koordinat: 116° 19' 20.72" BT 0° 0' 52.39" LS, kemudian lurus sampai Blok H37 PT.MAJ (titik 21) dengan koordinat : 116° 19' 21.40" BT 0° 0' 12.40" LS, selanjutnya lurus sampai Simpang 3 Jalan (titik 22) pada koordinat : 116° 19' 24.10" BT 0° 1' 16.70" LU, titik ini sekaligus pertigaan batas Desa Kahala-Desa Lamin Pulut-Desa Teluk Bingkai (Kecamatan Kenohan); dan
 - j. batas dengan Desa Teluk Bingkai Kecamatan Kenohan, dimulai pada Simpang 3 Jalan (titik 22)/pertigaan batas Desa Kahala-Desa Lamin Pulut-Desa Teluk Bingkai (Kecamatan Kenohan) dengan koordinat : 116° 19' 24.10" BT 0° 1' 16.70" LU, kemudian mengikuti jalan sampai Sekitar Jalan Desa Teluk Bingkai-Lamin Pulut (titik 23) dengan koordinat : 116° 20' 53.25" BT 0° 1' 15.92" LU, selanjutnya lurus sampai Sekitar Kiri Mudik Sungai Kahala (titik 24) pada koordinat : 116° 22' 9.34" BT 0° 1' 11.08" LU,kemudian lurus sampai Simpang Jalan menuju Desa Teluk Bingkai (titik 25) dengan koordinat : 116° 22' 57.91" BT 0° 2' 2.33" LU, selanjutnya mengikuti Jalan Ex Lembang Ganeca sampai Simpang Jalan

Menuju Kembang Janggut (titik 26) dengan koordinat : 116° 21' 19.96" BT 0° 5' 52.24" LU, kemudian mengikuti Jalan Ex Lembang Ganeca sampai sekitar (titik 27) pada koordinat: 116° 20' 55.50" BT 0° 6' 13.41" LU, selanjutnya lurus sampai Sekitar antara Jalan Ex Lembang Ganeca dengan Sungai Monggoh (titik 28) pada koordinat: 116° 19' 58.52" BT 0° 5' 34.32" LU, kemudian lurus sampai Sekitar Cabang Sungai Monggoh-Sungai Tanjung (titik 29) dengan koordinat: 116° 19' 16.95" BT 0° 5' 26.45" LU, selanjutnya mengikuti Sungai Monggoh sampai Sekitar Cabang Sungai Monggoh-Sungai Loa Serang (titik 30) pada koordinat : 116° 17' 49.01" BT 0° 5' 47.51" LU, kemudian mengikuti alur Sungai Loa Serang sampai Sekitar Ujung Sungai Loa Serang (titik 31) dengan koordinat: 116° 17' 4.36" BT 0° 5' 26.64" LU, selanjutnya lurus sampai Sekitar Ujung Sungai Manggahawang (titik 32) dengan koordinat: 116° 16' 31.21" BT 0° 5' 30.11" LU, kemudian lurus sampai Sekitar Ujung Cabang Sungai Manggahawang (tititk 33) dengan koordinat : 116° 15' 52.65" BT 0° 6' 0.48" LU, selanjutnya lurus sampai Sekitar Jalan (titik 34) pada koordinat : 116° 15' 24.35" BT 0° 7' 31.03" LU, kemudian mengikuti jalan sampai Sekitar Jalan (titik 35) dengan koordinat : 116° 14' 27.90" BT 0° 7' 58.88" LU, selanjutnya lurus sampai Sekitar Sungai Manggahkanan (titik 36) dengan koordinat : 116° 13' 48.05" BT 0° 8' 48.88" LU, kemudian lurus sampai Bukit Kuari dengan koordinat : 116° 13′ 50.92″ BT 0° 9′ 42.38″ LU (titik 1) sekaligus merupakan Perempatan Batas Desa Kahala-Desa Teluk Bingkai (Kecamatan Kenohan)-Desa Layang-Desa Kelekat (Kecamatan Bukit Janggut).

Pasal 3

Peta Batas Desa Kahala Kecamatan Kenohan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

> Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 12 Oktober 2017

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA, ttd EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong pada tanggal 12 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

<u>Ir. H. MARLI, M.Si</u> NIP. 195902061988021002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara Kepala Ragian Hukum

> PURNOMO, SH NIP. 19780603 200212 1 002